



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 17 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 18 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 07 Juni 2021 yang terdaftar pada register perkara Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr. dengan perbaikan secara tertulis yang diserahkan di depan persidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 28 Mei 1995 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1415 H., yang dicatat oleh KUA Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 215/209/V/95, tanggal 28 Mei 1995;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada di KOTA KEDIRI dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:

- AZIZ MAHENDRA ISTIAWAN, Laki-Laki, umur 25 tahun;
- ARMANDI GILANG PARTHA DEWATA, Laki-Laki, umur 17 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, padahal pengeluaran kebutuhan rumah tangga semakin besar;
- Bahwa Penggugat merasakan sudah tidak adanya kecocokan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 8 tahun;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me., Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Mei 1995 dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2013 terjadi perselisihan, yang benar perselisihan terjadi sejak tahun 2014, dan tidak benar penyebab perselisihan adalah masalah ekonomi karena Tergugat bekerja di pabrik rokok Gudang Garam dengan upah Rp.1.400.000,- setiap minggunya. Untuk Penggugat Rp.400.000,- sisanya untuk bayar listrik dan sekolah anak-anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Penggugat tidak mau seranjang dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan atas replik tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 215/209/V/95, tanggal 28 Mei 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Karu Tanda Penduduk NIK: 3571015712730001 atas nama Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. HERMIN ROCHAYATI binti SUDARTO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Ahmad Yani No.12, xxxxxxxx xxxxxxxx Rt.05 Rw.10, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1995;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Jaksa Agung Suprpto xxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi pisah ranjang selama kurang lebih 8 tahun;
 - pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering terjadi perselisihan;
 - bahwa setahu Saksi perselisihan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, juga karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa setahun terakhir ini Penggugat sering pinjam uang ke Saksi katanya tidak pernah dinafkahi Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. TRI HARSOYO bin SAGNO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Delima 2 Desa Cerme Rt.11 Rw.03, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah tidak ada komunikasi selama 7 sampai 8 tahun;
- Bahwa Penggugat sering curhat ke Saksi sambil nangis-nangis
- Bahwa setahu perselisihan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat AZIZ MAHENDRA ISTIAWAN bin JOKO ISTIONO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Jaksa Agung Suprpto xxxx xxxxxx;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang dan tidak komunikasi dengan baik sejak Saksi kelas 2 SMA, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga telah diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 1995 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 8 tahun;

Bahwa Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya sejak tahun 2014, tetapi bukan masalah ekonomi karena Tergugat tetap memberi uang belanja sejumlah Rp.400.000,- setiap minggu, dan membenarkan telah berpisah ranjang selama 8 tahun karena Penggugat tidak mau seranjang dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 1995, sudah 8 tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena masalah ekonomi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/209/V/95, tanggal 28 Mei 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah saudara sepupu dan teman Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan Saksi yakni anak kandung Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa sudah 8 tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dengan tidak ada komunikasi dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 28 Mei 1995;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setidaknya sejak tahun 2014 terjadi perselisihan yang

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat dirasa kurang oleh Penggugat;

- Bahwa perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan jarang berkomunikasi yang sampai saat ini sudah berjalan selama lebih paling tidak 7 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014 yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat dirasa kurang oleh Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan jarang komunikasi selama paling tidak 7 tahun. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, sehingga keduanya tidak ada harapan lagi rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2021 M** bertepatan tanggal **10 Muharram 1443 H** oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Rustam**, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1443 H** oleh **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- 5.

Ketua Majelis

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	380.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	525.000,-

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Kdr.